

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis berpendapat sebagai berikut:

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945. Hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara yang memiliki implikasi besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Proses pembentukan peraturan yang baik, akan mengakibatkan peraturan yang baik. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar proses pembentukan suatu peraturan.
2. Metode *omnibus law* memiliki beberapa kekurangan dan dampak negatif apabila penggunaannya tidak didasarkan pada regulasi yang jelas. Untuk mengantisipasi terjadinya dampak-dampak negatif dan kekurangan dari metode *omnibus*, diperlukan suatu pembatasan atau melimitasi penggunaan metode *omnibus law* dengan menetapkan suatu kriteria tertentu. Sebagaimana metode *omnibus law* merupakan suatu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari negara lain, Indonesia perlu berkaca dan mengadopsinya secara menyeluruh. Seperti halnya di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jerman yang menggunakan metode *omnibus law* untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih peraturan dan hyper regulation. Negara-Negara tersebut memiliki pengaturan yang konkrit terkait dengan kriteria *omnibus law* untuk melimitasi penggunaan metode ini.
3. Praktik penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia pertama kali tercermin dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah dinyatakan Inkonsitusional bersyarat, kemudian disahkan UU 13/2022 yang kemudian mengatur mengenai *omnibus law* di Indonesia. Secara sah menurut hukum, metode *omnibus law* telah dapat berlakukan. Belum genap 1(satu) tahun UU 13/2022 disahkan, kemudian UU Kesehatan disahkan dengan menggunakan metode *omnibus law*. Berkaca pada, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan, keduanya memicu polemik di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menjadi preseden buruk bagi penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia. Sebagaimana analisis Penulis, UU Cipta Kerja belum memenuhi kriteria-kriteria yang diusulkan oleh Penulis,

begitu pula dengan UU Kesehatan yang belum seluruhnya memenuhi kriteria-kriteria yang diusulkan Penulis.

## 5.2. Saran

Saran Penulis terhadap pengaturan kriteria penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia adalah agar segera mengesahkan peraturan pelaksana tentang penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia. Pengaturan mengenai kriteria penggunaan metode *omnibus law* yang disarankan oleh Penulis, yaitu :

1. Metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencakup pasal-pasal yang saling berkaitan (berhubungan) dengan tujuan tertentu.
2. Metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat mengatur topik tertentu, seperti topik terkait program pembangunan yang diusulkan pemerintah harus segera diatur dalam hukum positif Indonesia.
3. Penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memecah satu *omnibus law* yang dianggap terlalu gemuk/banyak ke beberapa *omnibus law* ditambahkan dengan adanya ketentuan jumlah rancangan undang-undang tertentu yang sesuai dengan batas penalaran yang wajar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, D.I. Yogyakarta: UII Press. 1992.
- Jimly Asshiddiqie. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta ; Konstitusi Press, 2022.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. D.I. Yogyakarta:Kanisius, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rio Christiawan . *Omnibus Law; Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zainal Arifin Mochtar. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. D.I Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022.

### **Jurnal**

- Dhezya Pandu Satresna. 2023. *Pengaturan Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal APHTN-HAN. Vol 2 (1)
- Firman Freaddy Busroh. 2017. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, Vol.10, No.2.
- Glen S. Krutz, *Tactical Maneuvering on Omnibus Bill in Congress*, American Journal of Political Science, Vol. 45, No. 1
- Habibah Zulaiha.2022. *Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Qawanin Journal of Economic Sharia Law, Vol.6, No.2
- Helmi Chandra SY, Shelvin Putri Irawan. 2022. *Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Volume 19, No. 4
- Idul Rishan. 2021. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi..* Jurnal Konstitusi, Vol.18., No.1.
- Idul Rishan. 2022. *Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja; Kajian Legisprudence*. Jurnal Hukum Vol 5 No. 1.

- Lalu Hedwin Hanggara, 2022. *Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202*. Al-Qisth Law Review Vol 5 No.2
- Mohm. Yusuf DM, Firman, Emi Afrijon, William Suryadi Ganda Tuah Aritonang, Geofani Milthree Saragih. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 5, No. 2.
- Pradany Hayyu. 2018. *Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusaha*. Media Keuangan Vol. XIII No. 128
- Rizal Irvan Amin dan Achmad. 2020. *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*. Res Publica, Vol. 4 No.2
- Salahudin Tujung Seta. 2020. *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 17, No.2.
- Syahmardan. 2012. *Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9, No.1.
- Veri Junaidi dan Violla Reininda. 2020. *Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presiden Multipartai* . Jurnal Jentera Vol.3 No.1

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

## **Kamus**

Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary. Eight Edition. USA: Thomson business.* 2004

## **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

## **Naskah Akademik**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan

## **Internet**

Ady Thea DA. 2023. *Rencana Demonstrasi Organisasi Profesi Kesehatan Bentuk Peduli Terhadap RUU Kesehatan.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/rencana-demonstrasi-organisasi-profesi-kesehatan-bentuk-peduli-terhadap-ruu-kesehatan-lt64534d354d80c?page=2>.

Ahmad Arif. 2023. *Pengesahan UU Kesehatan Menuai Kritik dari Masyarakat Sipil.* <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/11/pengesahan-uu-kesehatan-dinilai-tak-memerhatikan-aspirasi-masyarakat-sipil>

Antara. 2023. *Kemenkes: UU Kesehatan amanatkan 107 Aturan Pelaksana.* <https://www.antaranews.com/berita/3629682/kemenkes-uu-kesehatan-amanatkan-107-aturan-pelaksana>

Ayomi Amindoni. 2020. *UU Cipta Kerja : Kesalahan 'fatal' pasal-pasal Omnibus Law Akibat Proses Legislasi ugal-ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan ?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>

Christina Clarissa Intania. 2023. *Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan.* <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2023/11/INDONESIA-2023-Intan-Analisis-Hukum-UU-Kesehatan.pdf>

Indonesia Baik. 2021. *Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU.* <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>

Indonesia Corruption Watch. 2023. *Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna*. <https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna>.

Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/08/Policy-Brief-IV-IOJI-Sistem-dan-Praktik-Omnibus-Law-di-Berbagai-Negara-dan-Analisis-RUU-Cipta-Kerja-dari-Perspektif-Good-Legislation-Making.pdf>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. *Said Iqbal: RUU Cipta Kerja Disiapkan Jauh Hari Tanpa Melibatkan Partisipasi Publik*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17488&menu=2#:~:text=Disampaikan%20Sidarta%20sejak%20pidato%20Presiden,Kerja%20yang%20belakangan%20menjadi%20UU>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. *MK: Inkonsistensial bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2021. *Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17531&menu=2>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2021. *Menyambut Implementasi Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja: Penyederhanaan Regulasi yang Tidak Sederhana*. <https://pshk.or.id/publikasi/menyambut-implementasi-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-penyederhanaan-regulasi-yang-tidak-sederhana/>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Materi Muatan “Omnibus Law” dan Perbaikan UU Cipta Kerja*. <https://pshk.or.id/blog-id/materi-muatan-omnibus-law-dan-perbaikan-uu-cipta-kerja/>

Rfiq Hidayat. 2022. *Perketat Syarat Penggunaan Omnibus Law dalam RUU Pembentukan Perundang-Undangan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perketat-syarat-penggunaan-omnibus-law-dalam-ruu-pembentukan-perundang-undangan-lt621f857329976/?page=2>

Shidarta. 2023. *Metode Omnibus Law Dengan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat*. <https://business-law.binus.ac.id/2023/02/09/metode-omnibus-law-dengan-keterlibatan-dan-partisipasi-masyarakat/>

Topan Yuniarto. 2023. *Polemik Undang-Undang Omnibus Kesehatan*  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/polemik-undang-undang-omnibus-kesehatan>

### **Sumber Lainnya**

Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI Ke-76 RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2021.

Victor Immanuel Williamson Nalle. 2023. *Legitimasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Studi Kasus Undang-Undang Cipta Kerja*. Universitas Katolik Parahyangan.